



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 805/Pdt.G/2016 /PN Dps.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara : -----

1. **PENGGUGAT**

, Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 11 Desember 1982, NIK. 517104511282001, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar Telp. 0857380xxxx, yang selanjutnya sebagai : **PENGGUGAT**; -----

**MELAWAN** :

Laki-laki, tempat dan tanggal lahir lahir, Denpasar, tanggal lahir 02 Agustus 1981, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **I Nyoman Wina,**

**S.H., dan Putu Ria Dewi**

**Marheni, S.H., M.H** Para Advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan Pulau Kawe Gg. Kartika II No.1 Denpasar, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, 18 Nopember 2016, dibawah REG Nomor: 2956/Daf/2016, yang

2. **TERGUGAT**

Hal 1 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT**; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut; -----

----- Telah membaca surat-surat dan berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 8 Nopember 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2016 dengan Register, Nomor:805/Pdt.G/2016/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Wayan Suambe pada tanggal 15 Januari 2005 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 22 Juni 2005 ,sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 338 / K.JB /2005 ( Fotocopy terlampir ) ; -----

2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut dikarunia 2 orang anak yaitu : -----

1. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar, 11 Juli 2005 ; -----

2. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar 04 Maret 2009; -----

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ; -----

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada

*Hal 2 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;

5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus , dan penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi keluarga ,danTergugat sudah tidak dinafkahi lahir maupun batin ; -----
6. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat dan tidak ada perubahan dari Tergugat,dan tanpa sepengetahuan Penggugat, kira-kira tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini ditempati bersama dan Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang ;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinanya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ; -----
8. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim

Hal 3 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ; ---

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Wayan Suambe pada tanggal 15 Januari 2005 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 22 Juni 2005 ,sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 338 / K.JB /2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----
  - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar, 11 Juli 2005 ; -----  
-----
  - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar 04 Maret 2009 ; -----  
-----

tetap berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan memberikan kepada Tergugat untuk menengok mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun ; -----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60

Hal 4 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(sebelum sepuluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor :

1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan dengan menunjuk **M.Djaelani,S.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena upaya mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil/argumentasi hukum dari Penggugat pada point 1, point 2, point 3 dan point 4 gugatan Penggugat karena dalil tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, dimana dari dalil tersebut diketahui bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2005 dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 338/K.JB/2005, tanggal 22 Juni 2005 dan dimana prosesi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara baik dan lancar karena perkawinan tersebut telah dilandasi oleh rasa saling mencintai dan saling menyayangi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Selanjutnya dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak sebagai buah cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

*Hal 5 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di

Denpasar, 11 Juli 2005;-----

2. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar, 04  
Maret 2009 ; -----

dan memang benar bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan  
Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan bahagia sebagaimana tujuan  
suatu perkawinan, namun seiring berjalannya waktu mulai timbul  
percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana awalnya  
percekcokan tersebut masih bisa diatasi namun selanjutnya kembali terjadi  
percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat akibat tidak ada  
kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup berumah  
tangga;-----

3. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian point 5, point 6 dan point 7  
gugatan Penggugat walaupun kehidupan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus namun  
Tergugat tetap memberikan kasih sayang dan perhatian untuk anak-anak  
Penggugat dan Tergugat. Terkait dengan Tergugat pergi dari rumah adalah  
benar karena Tergugat sudah tidak kuat lagi menghadapi sikap Penggugat  
dan Tergugat merasakan adanya rasa ketidaknyamanan lagi hidup berumah  
tangga dengan Penggugat ;-----
4. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga  
(rumah tangga) bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  
Esa tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,  
sehingga sudah tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat bisa hidup  
bersama lagi dalam suatu Ikatan Perkawinan;-----
5. Bahwa oleh karena dalam posita gugatan Penggugat tidak ada  
menyebutkan mengenai status ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat  
yang bernama : -----

1. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di  
Denpasar, 11 Juli 2005;-----

2. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar, 04  
Maret 2009;-----

Hal 6 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
maka Tergugat tidak perlu menanggapi, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat point 3 Penggugat mencantumkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----

1 **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Juli 2005;-----

2 **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar, 04 Maret 2009;-----

Tetap berada pada ibunya (Penggugat), menanggapi hal tersebut Tergugat tidak berkeberatan, akan tetapi hak dan tanggung jawab kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap ada pada Tergugat oleh karena kedua anak tersebut sangat dekat dengan Tergugat dan menurut hukum adat waris Bali (Kepurusa) anak yang lahir dari perkawinan adalah ikut garis keluarga purusa (Tergugat) maka sudah sepatutnya pula kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas menjadi hak dan tanggung jawab purusa (Tergugat);-----

Dengan berdasarkan pada semua uraian yang telah diungkapkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan, dengan telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Tergugat mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Wayan Suambe, pada tanggal 15 Januari 2005, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 22 Juni 2005, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 338/K.JB/2005 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan hukum bahwa hak dan tanggung jawab atas 2 (dua) orang anak yang bernama : -----

1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Juli 2005;-----

Hal 7 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Denpasar, 04

Maret 2009; -----

-----

Menjadi hak dan tanggung jawab Tergugat (Purusa);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu ; --
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----  
Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono).-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; ----

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hinduyang bernama : Jro Mangku Wayan Suamba pada tanggal 15 Januari 2005 dan telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 22 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 338/K.JB/2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

----- Menimbang, bawa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal : -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus ; -----

*Hal 8 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat dan tidak ada perubahan dari Tergugat, dan tanpa sepengetahuan Penggugat, kira-kira tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini ditempati bersama dan Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang ; -----

- Bahwa : 1. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Juli 2005, 2. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar, 04 Maret 2009 adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan yang menurut Penggugat agar diputus karena perceraian, sedangkan menurut Tergugat tidak keberatan, akan tetapi hak dan tanggung jawab kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap ada pada Penggugat oleh karena kedua anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut dan menurut hukum adat waris Bali (Kepurusa) kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah setelah besar ikut garis keluarga purusa (Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada alasan menurut hukum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : ---

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemasut, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; -----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tetap alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----

*Hal 9 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak yang mendapat hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat bdan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

----- Menimbang, bahwa dasar hukum diajukan gugatan ini oleh Penggugat yaitu ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percekocokan sehingga mengakibatkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut pada pokoknya diakui oleh Kuasa Tergugat bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sudah 1 (satu) tahun pisah rumah dengan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percekocokan hingga pisah rumah sudah 1(satu) tahun lamanya, menurut hemat Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa copy dari : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 338 / K.JB, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda (P-1) ; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3185/Ist.DU/2007, atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda (P-2) ; -----  
-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 448/Ist.DU/2010, atas nama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda (P-3) ; -----  
-----
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor 5171042703070074, diberi tanda (P-4) ; -----

Hal 10 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana bukti P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi “**SAKSI 1 PENGUGAT**” :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2005 secara Agama Hindu ; -----
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sudah punya 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Juli 2005, 2. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar, 04 Maret 2009 ; -----
- 
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir bathin sudah 1(satu) tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu, kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan saksi ; -----
- Bahwa dalam upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi hadir dan saksi ikut menyaksikannya ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui mereka sudah tidak tinggal bersama, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar ; -----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat meninggalkan Pengugat tanpa alasan yang begitu jelas tidak terhadap keluarga ; -----
- Bahwa Tergugat setahu saksi, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan juga kedua anaknya tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi untuk kebutuhan sehari-harinya Penggugat dan kedua anaknya tersebut ditanggung oleh saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak serumah sejak tahun 2015; -----

Hal 11 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, alamatnya Tergugat tidak diketahui dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 ; -----

- Bahwa saksi tahu, Tergugat tinggal di Perum Bima Permai No. 79 Blok I, Jln. Made Bima, Kelurahan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung Kaja, Telp. 085738061298 ; -----

- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah tahu kabarnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

## 2. Saksi "**SAKSI 2 PENGUGAT**" :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ; -----

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah kawin sah pada tanggal 15 Januari 2005 secara Agama Hindu ; -----

- Bahwa saksi tahu, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sudah punya 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1.

**ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di

Denpasar, 11 Juli 2005, 2. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar, 04 Maret 2009 ; -----

- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anaknya tersebut sejak tahun 2015 ; -----

- Bahwa saksi tahu, kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ibunya saksi ; -----

- Bahwa dalam upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi hadir dan saksi tidak ikut menyaksikannya ; -----

- Bahwa yang saksi, ketahui mereka sudah tidak tinggal bersama, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar ; -----

- Bahwa saksi tahu, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang begitu jelas tidak terhadap keluarga ; -----

- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan juga kedua anaknya tersebut ; -----

- Bahwa setahu saksi untuk kebutuhan sehari-harinya Penggugat dan kedua anaknya tersebut ditanggung oleh Penggugat dan ibunya saksi ; -

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak serumah sejak tahun 2015; -----

Hal 12 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-lah, alamatnya Tergugat tidak diketahui dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 ; -----

- Bahwa saksi tahu, Tergugat tinggal di Perum Bima Permai No. 79 Blok I, Jln. Made Bima, Kelurahan Ubung Kaja, Kelurahan Ubung Kaja, Telp. 085738061298 ; -----

- Bahwa saksi tahun, sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah tahu kabarnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugatan tersebut menurut Penggugat telah melahirkan 2(dua) orang anak yang yaitu masing-masing bernama : 1. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Juli 2005, 2. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar, 04 Maret 2009, yang selama ini diajak dan diasuh oleh Penggugat, dan anak-anak masih tergolong dibawah umur, maka anak-anak tersebut tetap berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan memberikan kepada Tergugat untuk menengok mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat dan dikuatkan lagi dengan bukti P-2 dan P-3, maka petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 22 Juni 2005, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 338 / K.JB /2005, maka patitum angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Memperhatikan Pasal 38, Undang-Undang Nomnor : 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan, Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

*Hal 13 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Wayan Suambe pada tanggal 15 Januari 2005 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 22 Juni 2005 ,sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 338 / K.JB /2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----
  - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar, 11 Juli 2005 ; -----  
-----
  - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Denpasar 04 Maret 2009, tetap berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan memberikan kepada Tergugat untuk menengok mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun ; -----  
-----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, TANGGL : 16 Januari 2017, oleh kami : I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH. sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH. dan I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-

*Hal 14 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I PUTU DARMANA, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat  
dan dihadiri Kuasa Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.

I.G.N. PUTRA ATMAJA,S.MH.

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA, SH.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran gugatan.	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 375.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	Rp. 6.000,-
- PNPB relaas panggilan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Nopember 2016, Nomor 641/Pdt.G/2016/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2016

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untu menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Nopember 2016, Nomor 641/Pdt.G/2016/PN Dps. telah lampau sehingg putusan tersebut sejak tanggal 2 Desember 2016.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

*Hal 16 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.*



Untuk salinan resmi

Panitera

MUSTAPA DJAFAR,SH.MH.-

NIP.:19720411 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 NOPEMBER 2016, Nomer 641/Pdt.G/2016/PN Dps. Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat **NI MADE YUWILYAWATI** pada tanggal 6 Desember 2016, dengan perincian biaya :

- Meterai putusan.	Rp. 6.000,-
- Upah tulis.	<u>Rp. 3.300,-</u>
Jumlah.	Rp. 9.300,-

Hal 17 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Plt. Panitera

Panitera Muda Perdata

ROTUA ROOSA MATHILDA T,SH.MH.-

NIP.:19700305 199103 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 Juni 2016, Nomer 369/Pdt.G/2016/PN Dps. Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat **I MADE VONG HARYADI** pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan perincian biaya :

- Meterai putusan.	Rp. 6.000,-
- Upah tulis.	<u>Rp. 3.300,-</u>
Jumlah.	Rp. 9.300,-

Hal 18 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal 19 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 805/Pdt.G/2016/PN Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)